



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENANAMAN MODAL

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PROVINSI SUMATERA BARAT

2013

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	11
1.4 Metode Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	14
2.1 Penanaman Modal dan Pertumbuhan Ekonomi	14
2.2 Permasalahan Penanaman Modal.....	18
2.3 Gambaran Umum Penanaman Modal di Sumatera Barat	22
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	26
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	31
4.1 Landasan Filosofis	31
4.2 Landasan Yuridis	32
4.3 Landasan Sosiologis	39
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP	
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	40
BAB VI PENUTUP.....	44
6.1 Kesimpulan	44
6.2 Saran	44
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	46

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2011	23
Tabel 3.2 Kontribusi Sektor Dalam PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2011 Atas Dasar Harga Berlaku	24
Tabel 3.3 Perkembangan Realisasi PMA/PMDN di Sumatera Barat Tahun 2007-2011	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan khususnya di daerah sangat dibutuhkan adanya investasi atau penanaman modal baik yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Penanaman modal akan menggerakkan sektor riil dan selanjutnya akan menghasilkan pemasukan bagi daerah untuk melaksanakan berbagai aktivitas pembangunan untuk masyarakat.

Dalam rangka untuk mendorong dan meningkatkan penanaman modal tersebut, pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut dikemukakan bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, peningkatan pembangunan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kapasitas dan kemampuan teknologi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem ekonomi yang berdaya saing. Semua upaya itu hanya dapat dicapai bila semua faktor penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum, serta iklim usaha yang kondusif.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk membangun daerah sesuai dengan

visi dan misi daerah. Kewenangan tersebut juga termasuk kewenangan yang berkaitan dengan penanaman modal di daerah. Penanaman modal menjadi hal yang sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan arus penanaman modal atau investasi di daerah. Penanaman modal atau investasi diyakini akan memberikan efek pengganda yang besar dalam mendorong peningkatan perekonomian daerah secara keseluruhan. Penanaman modal secara teoritis memungkinkan masyarakat di daerah secara terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi, membuka kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Namun demikian, usaha untuk meningkatkan penanaman modal bukanlah sesuatu yang mudah, karena banyaknya faktor yang akan mempengaruhi arus penanaman modal tersebut, seperti kepastian hukum, politik dan keamanan serta kebijakan dasar yang dikembangkan oleh daerah yang bersangkutan. Apabila faktor ini tidak diindahkan, akibat yang muncul adalah penurunan arus penanaman modal itu sendiri. Disamping faktor tersebut, faktor eksternal juga mempengaruhi arus penanaman modal yaitu berkaitan dengan kondisi perekonomian global. Untuk menyikapi faktor-faktor tersebut, pemerintah harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi peningkatan arus penanaman modal.

Seperti halnya provinsi lain yang tengah menggerakkan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah, maka bagi Sumatera Barat penanaman modal juga menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Oleh sebab itu daerah ini perlu mengambil langkah untuk

mendorong dan meningkatkan investasi di daerah. Di tengah persaingan global dan antar daerah yang berupaya meningkatkan investasi, maka Sumatera Barat perlu segera mengambil langkah dan kebijakan yang dapat mendorong dan meningkatkan investasi di daerah.

Pemerintah Daerah Sumatera Barat bertekad untuk meningkatkan, memiliki aktivitas industri, perdagangan dan jasa, sehingga dihasilkan aktivitas yang memiliki keunggulan dan daya saing tinggi, baik dari sisi harga maupun kualitas. Kondisi ini merupakan salah satu potensi dan daya tarik bagi penanaman modal di Sumatera Barat. Selanjutnya, dalam rangka menarik penanaman modal, maka pemerintah daerah sudah mempersiapkan beberapa kebijakan yang relevan dengan kemudahan dan fasilitas penanaman modal, termasuk persiapan penyusunan peraturan daerah tentang penanaman modal.

Peningkatan investasi dan perluasan usaha ini ke depan akan membutuhkan biaya dan dana yang cukup besar. Untuk itu, pendanaan yang berasal dari pihak investor dan pihak ketiga lainnya sangat dibutuhkan sekali oleh pemerintah daerah. Semua itu tidak terlepas dari keterbatasan pendanaan pemerintah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat APBD). Sehingga peran Penanaman Modal Dalam Negeri (selanjutnya disingkat PMDN) dan Penanaman Modal Asing (selanjutnya disingkat PMA) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya, pemangku kebijakan perlu menyiapkan stimulus berkaitan dengan kebijakan investasi yang ramah untuk menciptakan iklim penanaman modal yang

kondusif. Oleh karena itu, sudah selayaknya pemerintah dan DPRD mempersiapkan sebuah peraturan daerah (Perda) sebagai landasan hukumnya.

Secara normatif, landasan untuk merumuskan kebijakan investasi di Provinsi Sumatera Barat telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, dimana urusan yang berkaitan dengan investasi menjadi urusan daerah. Meskipun secara normatif telah ada pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah berkaitan dengan penanaman modal, akan tetapi pendelegasian tersebut tetap saja menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya berkaitan dengan perangkat perundang-undangan. Selain itu, sejalan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal, harus ada kejelasan badan atau dinas yang dipercayakan untuk menangani investasi tersebut. Untuk itu harus ada regulasi yang jelas dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai acuan dalam pelaksanaan pendelegasian wewenang dalam penanaman modal di daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

Sebelum menjelaskan dan membahas permasalahan yang berhubungan dengan penanaman modal di daerah, ada baiknya terlebih dahulu dipaparkan masalah dan kendala penanaman modal atau investasi adalah:

1. Pelayanan terhadap penanam modal (investor) belum optimal

Masalah yang menyangkut pelayanan yang belum optimal terhadap investor antara lain meliputi masalah perizinan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama, biaya pengurusan izin yang tinggi (pungutan liar) yang masih terjadi di beberapa provinsi, hal ini terjadi biasanya karena belum adanya kepastian tentang pola – pola pelayanan dan perizinan terutama yang menyangkut prosedur dan kelembagaan dalam pelayanan penanaman modal yang belum sesuai harapan masyarakat. Seiring dengan adanya beberapa instrumen hukum yang mengatur tata cara pelayanan, mekanisme, dan lembaga yang berwenang mengelola penanaman modal melalui pelayanan terpadu maka penanaman modal di Sumatera Barat diharapkan sesuai harapan masyarakat.

2. Masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia secara umum menyangkut masalah kekakuan pasar kerja, karena keterbatasan pasar kerja, segmen pasar dan kurangnya kemauan tenaga kerja untuk memperdalam pengalaman melalui pelatihan dan pendidikan. Kondisi pasar kerja yang cukup kaku disinyalir menjadi salah satu sumber rendahnya minat investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu, belum jelasnya hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha menyebabkan tingginya biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha, hal ini juga merupakan faktor yang menghambat penanaman modal swasta dalam negeri dan asing. Untuk Provinsi Sumatera Barat, hal ini nyaris tidak

ditemui sehingga kondisi pasar kerja dan ketenagakerjaan tidak menimbulkan permasalahan yang berarti. Hal ini dapat dilihat dengan kondusifnya suasana ketenagakerjaan dan tidak adanya gejolak – gejolak yang terjadi sebagai bukti hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja tercipta secara baik dan kondusif.

3. Gejolak perekonomian global dan lemahnya fundamental perekonomian nasional

Fluktuasi perekonomian global sangat berpengaruh terhadap arus modal yang masuk ke dalam negeri. Kehancuran ekonomi pada perekonomian negara terbuka besar, seperti kekacauan ekonomi Amerika Serikat, akan mempengaruhi sikap investor asing dalam melakukan penanaman modal di negara lain. Kemudian, lemahnya fundamental perekonomian dalam negeri, seperti tingginya tingkat inflasi dan nilai tukar yang terus melemah menyebabkan resiko dan tingkat pengembalian investasi yang tidak menarik bagi investor. Namun untuk Provinsi Sumatera Barat keadaan seperti ini tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap iklim dan pertumbuhan investasi di daerah ini. Hal ini dibuktikan dengan bergairah dan meningkatnya investasi di Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di beberapa bidang dan sektor tertentu seperti pariwisata dan bisnis perhotelan yang ditandai dengan semakin banyaknya jumlah hotel dengan tingkat hunian yang meningkat tajam dari tahun ke tahun.

4. Country Risk (Resiko Negara)

Kondisi ini tercermin melalui kondisi keamanan dan perpolitikan suatu negara/daerah. Kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan resiko penanaman modal akan semakin tinggi, sehingga minat investor untuk menanamkan modalnya akan semakin berkurang.

Kemudian jika dikaji lebih lanjut, permasalahan penanaman modal di daerah sangat bervariasi tergantung dengan kondisi dan karakteristik wilayah. Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan dan lapangan, dapat dijelaskan beberapa masalah di Sumatera Barat yang terkait dengan penanaman modal yang perlu menjadi perhatian, yaitu :

1. Persoalan Kelembagaan Pertanahan

Tanah merupakan komponen utama dalam berinvestasi. Namun persoalan tanah menjadi menarik jika sudah berhadapan dengan tanah ulayat. Persoalan tanah ulayat selalu menarik untuk didiskusikan, karena sebagian besar tanah produktif yang mempunyai potensi besar untuk dikelola oleh investor adalah tanah ulayat. Oleh karena itu, peningkatan pengelolaan tanah ulayat merupakan syarat utama untuk menarik minat investor berinvestasi di Sumatera Barat. Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, maka pemangku kepentingan harus mempedomani kebijakan pemanfaatan tanah ulayat tanpa pemutusan hubungan hukum dengan masyarakat adat sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Investasi,

dengan demikian persoalan pertanahan khususnya tanah ulayat bisa diatasi sehingga tidak akan mempengaruhi investasi di Sumatera Barat di masa yang akan datang.

2. Pemanfaatan Lahan

Provinsi Sumatera Barat memiliki wilayah yang cukup luas yang tersebar dalam beberapa daerah kota dan kabupaten yang masing-masingnya memiliki lahan dan sumber daya alam yang sangat memadai. Hal ini merupakan potensi yang sangat luar biasa dan mampu menampung kebutuhan investasi di daerah ini. Untuk mengembangkan potensi tersebut yang diperlukan adalah pengelolaan dan manajemen yang tepat dengan tetap berpedoman kepada sumber-sumber prioritas yang dimiliki oleh masing-masing daerah kota dan kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah provinsi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal harus bersifat proaktif dalam merespon potensi investasi ini, salah satu diantaranya adalah melalui kerjasama baik antara sesama kota kabupaten yang ada, maupun antara Provinsi dengan pemerintah kota dan kabupaten.

3. Kelembagaan Penanaman Modal

Dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah diperlukan kelembagaan yang profesional dalam mengelola investasi baik PMDN dan PMA. Oleh karena itu, Pemerintah daerah harus segera melakukan evaluasi terhadap kelembagaan yang ada di kabupaten/kota yang masih berada pada level Eselon III dan IV. Sejalan dengan tantangan ke depan, diharapkan status Kelembagaan Pelayanan

Penanaman Modal ini harus ditingkatkan setara dengan dinas atau badan yang mengacu pada konsep *one get service*. Untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat keberadaan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) secara teknis sudah berada di bawah BKPMP.

4. Persoalan Energi Listrik

Energi listrik juga merupakan faktor penting untuk diperhatikan dalam menarik investor di daerah. Keterbatasan kemampuan daya listrik untuk mendukung kegiatan bisnis dan penanaman modal di daerah sangat penting untuk diperhatikan. Pada saat sekarang kebutuhan energi listrik masih merupakan masalah yang perlu diatasi oleh pemerintah melalui PLN, apalagi untuk masa yang akan datang dengan bertambahnya kegiatan bisnis, maka kebutuhan akan energi listrik bisa menjadi kendala bagi investor yang mau membangun industri dalam skala besar.

5. Keterbatasan Sumber Daya Air

Salah satu permasalahan energi yang ada di Sumatera Barat adalah sumber daya air, sumber daya air yang dimaksud adalah sumber daya air yang menyangkut kualitas air, bukan kuantitas, karena secara kuantitas Sumatera Barat memiliki sumber daya air yang sangat banyak dan cenderung stabil. Tapi disisi lain secara teknis kita memang memiliki keterbatasan sumber daya air dalam ukuran kualitatif yang untuk sekarang belum menjadi permasalahan utama, tapi untuk jangka panjang kedepan kita perlu melakukan antisipasi dan upaya-upaya tertentu secara teknis untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya air. Tantangan yang dihadapi salah satu diantaranya adalah bagaimana

memanfaatkan sumber daya air secara optimal dari Daerah Aliran sungai (DAS) yang mengalir di Sumatera Barat, tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap aspek lingkungan. Persoalan air, saat ini mungkin belum terlalu dirasakan tetapi 5 atau 10 tahun yang akan datang persoalan air akan menjadi persoalan utama dan pembangunan.

6. Masalah Ketenaga kerjaan

Kesiapan daerah dalam mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai untuk melakukan kegiatan bisnis dan investasi harus sudah dipersiapkan secara komprehensif. Oleh sebab itu, masalah ketenagakerjaan harus menjadi perhatian tersendiri, agar tenaga kerja yang ada (Sumber Daya Manusia) di Sumatera Barat akan menjadi tuan rumah dalam kegiatan bisnis. Untuk itu, pemerintah harus merumuskan dan menata peningkatan sumber daya manusia dalam berbagai bidang keilmuan, pendidikan, pelatihan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia dan tenaga kerja yang profesional dan berkualitas.

7. Kondisi Alam

Hal lain yang perlu diperhatikan secara khusus di Sumatera Barat adalah berkaitan dengan kondisi alamnya yang secara teknis berada pada zona rawan gempa, yang diidentikan dengan terjadinya fluktuasi dan intensitas gempa bumi. Kondisi ini sedikit mempengaruhi investasi yg membutuhkan kestabilan fisik dan lahan-lahan tertentu yang akan dijadikan investasi. Namun berdasarkan data yang ada terutama 5 (lima) tahun terakhir hal ini tidak mempengaruhi investasi di Sumatera Barat. Hal

ini ditandai dengan cukup meningkatnya pertumbuhan fisik pembangunan di daerah ini terutama di kota Padang sebagai ibukota provinsi.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

1. Tujuan

Naskah akademik ini dibuat sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal atau investasi yang akan memberikan arah dan pedoman serta ruang lingkup bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

2. Kegunaan

Kegunaan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan peraturan daerah yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Menjadi pedoman bagi para perancang peraturan daerah untuk mempermudah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang terkait.

1.4 Metode Penelitian

Untuk mempersiapkan naskah akademik yang baik dan berkualitas maka diperlukan pendekatan ilmiah dalam penyusunannya. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam pembuatan naskah akademik Ranperda tentang Penanaman Modal menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu :

a. Metode Yuridis Normatif

Metode ini berupa kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan sumber bacaan dan literatur melalui studi pustaka dengan menelaah sumber data yang berupa :

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu kajian terhadap berbagai literatur, laporan hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan lain-lainnya.

Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat dan menganalisis secara akademis keberadaan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Penanaman Modal.

Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penanaman modal maka Ranperda merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk disiapkan segera, mengingat kompetisi yang didasarkan atas kompetensi yang diberikan oleh undang-undang, baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional dalam merangkul para investor. Bahkan bila memungkinkan, diperlukan studi banding ke daerah yang dianggap layak dan sudah mampu menjalankan perda penanaman modal di Indonesia. Selanjutnya, dari hasil studi banding tersebut didapatkan berbagai masukan dan bahan dalam merumuskan ketentuan penanaman modal di daerah.

b. Metode Yuridis Empiris

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui kegiatan pengamatan (observasi), diskusi (*focus group discussion*), wawancara dengan responden, dan mendengar pendapat narasumber atau para ahli.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Penanaman Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum penanaman modal dapat dibagi atas dua bagian utama yaitu penanaman modal swasta (*private investment*) dan penanaman modal pemerintah (*public investment*). Penanaman modal swasta adalah penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta seperti pendirian pabrik baru, peralatan dan penambahan faktor produksi baru. Penanaman modal ini bisa dilakukan oleh pihak swasta dalam negeri (PMDN) dan swasta asing (PMA). Sedangkan penanaman modal pemerintah (*public investment*) merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk infrastruktur, transportasi, komunikasi, listrik, irigasi, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Penanaman modal pemerintah merupakan bentuk kebijakan fiskal pemerintah. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap peningkatan kegiatan ekonomi yang bermuara kepada meningkatnya pendapatan masyarakat. Namun, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic growth*), stabilitas ekonomi dan pemerataan ekonomi.

Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah penanaman modal, Penanaman modal bisa dilakukan oleh pemerintah,

swasta dalam negeri dan swasta asing. Pada umumnya dampak penanaman modal yang dilakukan pemerintah tidak terlalu signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Penanaman modal pemerintah biasanya selalu dihadapkan kepada permasalahan keterbatasan anggaran dan tidak jarang pula dihadapkan dampak inflasioner yang tinggi terhadap perekonomian (*crowding out effect*). Berdasarkan hal ini, maka untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan diperlukan peran swasta nasional dan swasta asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat.

Peningkatan penanaman modal dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang menyangkut dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan iklim penanaman modal. Kemudian, faktor eksternal dipengaruhi oleh keadaan ekonomi global yang sedang berkembang.

Salah satu faktor yang menentukan penanaman modal adalah faktor resiko. Semakin banyak investor dalam negeri yang menanamkan modalnya menandakan bahwa semakin rendah resiko untuk berinvestasi di negara tersebut, sehingga pada gilirannya perkembangan penanaman modal dalam negeri akan memicu meningkatnya penanaman modal asing. Hal ini didukung oleh Tang et al (2008) yang menyatakan bahwa penanaman modal luar negeri merupakan komplemen bagi penanaman modal dalam negeri. Pada sisi lain, akumulasi modal yang disebabkan oleh penanaman modal dalam negeri akan meningkatkan produktivitas dan lapangan pekerjaan baru sehingga juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini akan

berimplikasi positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Selain penanaman modal dalam negeri, suatu negara juga membutuhkan penanaman modal asing untuk menciptakan akumulasi modal yang lebih tinggi lagi.

Sejauh ini, telah banyak literatur yang membahas tentang dampak penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi. Athukorala (2003) mengatakan bahwa penanaman modal asing berdampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi negara miskin. Lebih lanjut, Athukorala (2003) menjelaskan penanaman modal asing tidak hanya komplemen bagi penanaman modal domestik, namun lebih dari itu, penanaman modal asing dapat menyerap lapangan pekerjaan, transfer teknologi, meningkatkan daya saing dan menimbulkan eksternal positif lainnya. Selain itu, penanaman modal asing juga berperan dalam mengurangi kemiskinan (*poverty alleviation*) bagi suatu negara (Aaron, 1999; Hoa, 1999). Logikanya adalah semakin banyak jumlah penanaman modal asing, maka akan semakin besar pula jumlah *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bisa dibagikan kepada masyarakat sekitar, sehingga pada gilirannya akan menurunkan tingkat kemiskinan (Jenkins, 2005).

Kajian lain yang membahas mengenai dampak penanaman modal terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Santiago (2002). Santiago (2002) mengatakan bahwa penanaman modal asing berkorelasi positif dengan peningkatan ekspor, peningkatan ekspor berarti bahwa peningkatan permintaan jumlah barang domestik oleh asing (*foreigner*), sehingga pada gilirannya juga akan menyebabkan peningkatan permintaan tenaga kerja

untuk memproduksi jumlah barang yang lebih banyak. Selain itu, FDI (*Foreign Direct Investment*) juga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan daya saing ekspor produk manufaktur terutama produk yang berasal dari sektor padat karya (Athukorara, 2003; Wang et al, 2007; Njong, 2008; Prasanna, 2010).

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penanaman modal harus mengacu kepada beberapa asas, diantaranya :

a. Asas kepastian hukum

Penyelenggaraan penanaman modal harus dilakukan berlandaskan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin akan hak-hak para pihak yang terkait dalam penanam modal. Bagi unsur pemerintahan (Pemda) harus adanya kejelasan akan tugas dan kewenangan sebagai pihak penyelenggara dan pemberi izin dalam penanaman modal. Bagi penanaman modal, harus ada ketegasan dan kejelasan berkaitan dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal itu sendiri. Sedangkan bagi masyarakat harus ada aturan yang memberikan peluang dan kesempatan untuk berperan aktif berkaitan dengan penanaman modal.

b. Asas keterpaduan

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemda sekarang ini adalah berkaitan dengan informasi penanaman modal. Oleh karena itu, harus ada keterpaduan dari berbagai instansi yang terkait dengan penanaman modal, sehingga informasi yang diperoleh dapat diintegrasikan satu sama lainnya.

c. Asas keterbukaan

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing dapat mengakses informasi seluas-luasnya berkaitan dengan penanaman modal. Untuk itu ketentuan penanaman modal harus mengatur lebih jelas sifat keterbukaan tentang informasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

2.2 Permasalahan Penanaman Modal

1. Pro dan Kontra Liberalisasi Aliran Modal

Penanaman modal adalah salah satu komponen permintaan agregat yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Tabungan domestik merupakan salah satu sumber pendanaan penanaman modal terbesar, namun karena keterbatasan tabungan domestik maka diperlukan aliran modal yang lebih besar dari luar negeri.

Liberalisasi aliran modal akan memungkinkan tingginya mobilitas modal yang keluar atau masuk pada suatu negara. Secara teori, Liberalisasi Aliran Modal (LAM) akan memudahkan suatu negara mendapatkan tambahan modal dari asing untuk membiayai pembangunannya. Namun, sejauh ini masih terdapat kontroversi mengenai dampak Liberalisasi Aliran Modal (LAM) terhadap perekonomian suatu negara. Kubu yang pro dengan liberalisasi aliran modal mengatakan bahwa negara yang memberlakukan pembatasan modal akan mengalami tingkat pertumbuhan penanaman modal yang rendah karena tabungan domestik tidak akan mampu sepenuhnya untuk membiayai penanaman modal, sehingga penanaman modal yang rendah

akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang rendah pula. Teori tentang kubu yang pro LAM ini dapat dijelaskan melalui pendekatan teori liberalisasi keuangan yang mengatakan bahwa terdapat kesenjangan (*gap*) antara permintaan penanaman modal dengan suku bunga. Pembatasan suku bunga yang sangat rendah oleh pemerintah akan memicu kelebihan permintaan (*excess demand*) terhadap penanaman modal yang menyebabkan penanaman modal tidak bisa dibiayai sepenuhnya oleh tabungan domestik. Selanjutnya, kubu ini menganggap bahwa liberalisasi keuangan dengan cara membiarkan pasar untuk menentukan tingkat bunga keseimbangan sendiri akan menyebabkan kenaikan tingkat bunga, sehingga tabungan juga akan meningkat, dan pada gilirannya juga akan menyebabkan penanaman modal akan meningkat.

Dalam literatur lain, Stiglitz (2000) sebagai salah seorang ekonom yang menentang LAM mengatakan bahwa modal yang dihasilkan dari liberalisasi bersifat *pro-cyclical* yang berarti aliran modal ditentukan oleh resiko yang sedang dihadapi oleh suatu negara. Jika keadaan suatu negara sangat kondusif maka aliran modal akan masuk dan penanaman modal akan meningkat, namun jika keadaan negara tersebut mengalami gangguan maka dengan seketika pula investor akan menarik semua dananya dari negara tersebut.

Berdasarkan hal di atas, untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan negara dari dampak negatif liberalisasi aliran modal, maka pemerintah harus bisa membuat aturan main yang jelas mengenai tata

cara penanaman modal baik dengan status modal domestik maupun modal asing.

2. Permasalahan Penanaman Modal di Indonesia

Permasalahan penanaman modal di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor internal saja, namun juga disebabkan oleh faktor eksternal. Penurunan aktivitas perekonomian global secara tidak langsung juga akan mempengaruhi iklim penanaman modal di Indonesia melalui pengurangan aliran modal yang masuk dari negara-negara maju. Hal ini, tentu saja, akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi pemerintah untuk memulihkan kembali iklim investasi di Indonesia. Pada sisi internal, kondisi perekonomian nasional yang buruk merupakan faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat penanaman modal di Indonesia.

Berdasarkan laporan UNTACD (2009) dalam World Investment Prospect 2009-2011, prospek untuk berinvestasi di Indonesia menduduki peringkat ke-8 atau dapat dibilang cukup prospektif. Namun survey lain mengatakan bahwa Indonesia masih kalah bersaing dengan Singapura, Malaysia, China, dan Thailand dalam hal fasilitas maupun mekanisme untuk berinvestasi. Artinya prospektif untuk berinvestasi di Indonesia belum didukung oleh infrastruktur dan daya saing yang kuat. Faktor-faktor kelembagaan seperti, kepastian hukum dan perizinan serta faktor lain seperti masalah fleksibilitas pasar kerja (*labor market flexibility*) masih menjadi masalah serius dan tampaknya masih terlalu sulit untuk dicarikan jalan keluarnya bagi Indonesia.

Secara lebih lengkap, permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan penanaman modal sebagaimana yang telah tercantum dalam buku RPJM Nasional 2009-2014 adalah: (a) belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi, sinkronisasi, dan simplifikasi berbagai kebijakan, baik antar institusi di pusat dan antara pusat dengan daerah; (b) kualitas infrastruktur yang kurang memadai; (c) masih cukup panjangnya proses perizinan penanaman modal sehingga masih tingginya biaya perizinan penanaman modal dibandingkan dengan negara-negara kompetitor; (d) belum tercukupinya pasokan energi yang dibutuhkan untuk kegiatan industri; (e) masih cukup banyak peraturan daerah (perda) yang menghambat iklim penanaman modal; (f) masih terkonsentrasinya sebaran penanaman modal di pulau Jawa, dan (g) belum optimalnya pelaksanaan alih teknologi.

Untuk menangani masalah ini, pemerintah harus serius dan berkomitmen dalam membuat paket kebijakan penanaman modal dan penanaman modal yang "nyaman" bagi investor, masyarakat dan negara. Untuk itu, perlu dilakukan reformasi terhadap buruknya wajah penanaman modal Indonesia yang meliputi waktu dan biaya penanaman modal, penghapusan pungutan liar, transparansi biaya perizinan dan pelayanan yang prima.

2.3 Gambaran Umum Penanaman Modal di Sumatera Barat

1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat terus mengalami perkembangan walaupun tingkat pertumbuhannya sedikit melemah pada tahun 2009 yang disebabkan oleh gempa tanggal 30 September 2009. Namun pada tahun 2010 tingkat pertumbuhannya sudah membaik lagi begitu juga pada tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi ini bisa dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh nilai tambah (produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu).

Pertumbuhan nilai tambah sektoral bisa dilihat dari PDRB sektoral, dimana pertumbuhan masing-masing sektor yang terjadi selama satu periode tertentu akan menunjang pertumbuhan ekonomi suatu wilayah secara keseluruhan pada periode tersebut. Perkembangan masing-masing sektor ekonomi dapat lebih pesat atau lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan PDRB secara total. Tingkat pertumbuhan sektor ini bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2011
menurut Harga Konstan Tahun 2000

NO	SEKTOR	TAHUN				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Pertanian	4,97	5,47	3,47	3,66	3,52
2	Pertambangan dan Penggalian	4,89	5,66	4,66	5,80	4,03
3	Industri Pengolahan	5,79	7,14	3,57	2,51	4,65
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	6,90	3,33	5,80	2,35	3,87
5	Bangunan	5,33	7,64	4,04	13,73	9,13
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	6,95	6,74	3,76	3,48	6,89
7	Pengangkutan dan Komunikasi	9,33	9,55	5,99	9,91	8,94
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,17	7,97	4,08	5,75	4,91
9	Jasa-jasa	6,02	6,59	5,12	9,17	8,04
	PDRB	6,34	6,88	4,28	5,93	6,22

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat dalam Data Base Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2012

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2007 dan 2008 masih cukup tinggi yaitu sebesar 6,34% dan 6,88%. Namun angka ini tidak bertahan karena terjadinya bencana alam di Sumatera Barat yaitu gempa bumi pada akhir tahun 2009. Akibatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat menurun cukup tajam menjadi 4,28% pada tahun 2009 dan naik menjadi 5,93% dan 6,22% pada tahun 2010 dan 2011. Sektor atau lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang cukup baik yaitu di atas 6% adalah sektor pengangkutan dan komunikasi.

Kontribusi sektor masih didominasi oleh sektor pertanian dan masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor industri pengolahan, dan sektor-sektor lainnya. Kontribusi sektor tersebut dalam PDRB Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Kontribusi Sektor dalam PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2011
Atas Dasar Harga Berlaku

NO	SEKTOR	TAHUN				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Pertanian	24,67	24,49	23,95	23,84	23,50
2	Pertambangan dan Penggalian	3,44	3,32	3,33	3,17	2,98
3	Industri Pengolahan	12,01	12,12	12,09	11,69	11,39
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,37	1,22	1,17	1,06	0,98
5	Bangunan	5,50	5,56	5,63	6,30	6,60
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	17,34	17,66	17,84	17,74	18,03
7	Pengangkutan dan Komunikasi	15,07	15,06	15,21	15,41	15,68
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,96	4,88	4,93	4,75	4,53
9	Jasa-jasa	15,64	15,69	15,86	16,03	16,31
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat dalam Data Base Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2012

2. Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat

Sejalan dengan perkembangan perekonomian Provinsi Sumatera Barat, perkembangan penanaman modal juga terus mengalami

peningkatan. Hal ini dikarenakan fluktuasi capaian pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan fluktuasi dalam realisasi kegiatan investasi. Perkembangan realisasi PMA/PMDN mengalami peningkatan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, namun mengalami penurunan pada tahun 2010 yang disebabkan oleh gempa tanggal 30 September 2009. Namun pada tahun 2011, realisasi investasi ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Peningkatan ini menandakan telah kondusifnya iklim investasi di Sumatera Barat pasca gempa. Perkembangan realisasi investasi di Sumatera Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perkembangan Realisasi PMA/PMDN
di Sumatera Barat Tahun 2007-2011

Tahun	Realisasi PMA (000 US\$)	Realisasi PMDN (Rp.000.000)
2007	7.028,76	58.511,10
2008	20.626,32	608.917,89
2009	20.994,06	761.617,90
2010	17.807,96	398.269,06
2011	65.456,98	1.678.384,3

Sumber : BKPMP Sumatera Barat, Tahun 2012

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Sejalan era reformasi, berkembang pula berbagai tuntutan yang berkaitan dengan kewenangan daerah, baik pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Kondisi ini telah diakomodir sedemikian rupa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (telah diamandemen sebanyak 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008). Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa masalah penanaman modal merupakan kewenangan daerah, termasuk kabupaten dan kota.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah dalam upaya menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif telah menempatkan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota dalam penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Atas dasar kewenangan tersebut Propinsi Sumatera Barat sebagai salah satu propinsi yang memiliki daya saing dan daya dukung pada sektor jasa, terutama berkaitan dengan perdagangan, industri dan kepariwisataan, membutuhkan kebijakan yang jelas dan menjamin adanya kepastian hukum dalam berinvestasi di daerahnya sehingga keberadaan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang penanaman modal di Sumatera Barat merupakan suatu yang urgen yang mengacu pada potensi dan daya saing yang dimilikinya. Atas dasar hal tersebut, keterkaitan substansi atau materi dari Ranperda dengan peraturan perundang-undangan terkait perlu dikaji sedemikian rupa.

Mengingat keterbatasan waktu dalam penyusunan naskah akademik ini, maka evaluasi dan analisis dengan peraturan perundang-undangan terkait hanya dilakukan secara gradual saja. Secara umum dari evaluasi dan analisa dapat ditegaskan diantaranya sebagai berikut :

1. Sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, sudah seharusnya Provinsi Sumatera Barat punya aturan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda);
2. Sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Provinsi Sumatera Barat harus merumuskan kebijakan dasar penanaman modal yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 4861);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka dalam Perda ini perlu ditegaskan bahwa setiap sengketa yang berkaitan dengan ketenagakerjaan harus diselesaikan berdasarkan pada prinsip hubungan industrial;
4. Sejalan dengan prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka harus diatur hal yang berkaitan dengan persyaratan dan tanggung jawab terhadap dampak lingkungan;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846). Dimana Pemerintah wajib memberikan keterbukaan informasi tentang investasi kepada publik tentang bidang-bidang usaha, tata cara penanaman modal secara transparan dan bertanggung jawab;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kepada publik baik terhadap investor maupun kepada masyarakat yang memiliki objek-objek investasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran negara republik indonesia tahun. 2005 nomor 150 Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4585). Pemerintah Daerah melalui Perda harus memberikan Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada semua anggota masyarakat maupun terhadap investor;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). Pemerintah Daerah melalui Perda harus mengimplementasikan tentang Pendistribusian dan Pembagian urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, dimana melalui Perda Penanaman Modal Pemerintah Daerah harus melakukan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya; dan

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadikan Kewenangan Pemerintahan Daerah
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2008 Nomor 13. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4162).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Dalam rangka menyusun rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal, maka sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka perlu disiapkan terlebih dahulu naskah akademik yang berlandaskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu filosofis, yuridis dan sosiologis.

4.1 Landasan Filosofis

Secara filosofis pembentukan peraturan daerah (Perda) tentang penanaman modal diperlukan sebagai panduan bagi investor dalam negeri maupun asing untuk melakukan penanaman modal di daerah. Persoalannya, sampai saat ini Sumatera Barat belum memiliki perangkat peraturan perundang-undangan (*soft law*) yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam berinvestasi. Selama ini pengelolaan dan aturan main penanaman modal hanya didasarkan pada kebijakan Pemerintah, padahal penanaman modal merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang mempunyai dampak pengganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.2 Landasan Yuridis

Berdasarkan penelusuran kepustakaan begitu banyak peraturan perundang-undangan yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penanaman modal. Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Undang-undang sebanyak 21 (dua puluh satu) buah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 Tahun 2004) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
 17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

18. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

b. Peraturan Pemerintah (PP) sebanyak 7 (tujuh) buah yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854).

c. Peraturan Presiden (Perpres) sebanyak 8 (delapan) buah yaitu :

1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden;
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
3. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Peraturan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

d. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebanyak 5

(lima) buah yaitu :

1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013.

e. Peraturan Daerah sebanyak 2 (dua) buah yaitu :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;

2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadikan Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 13. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4162).

4.3 Landasan Sosiologis

Kegiatan penanaman modal atau investasi perlu dikelola secara baik dan profesional sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat. Pengelolaan penanaman modal tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemasukan dana untuk pembiayaan pembangunan, namun lebih dari itu pengelolaan penanaman modal juga mampu mengakomodir kepentingan daerah dan masyarakat yang terkait langsung dengan kegiatan penanaman modal, sehingga kegiatan penanaman modal tidak menimbulkan eksese negatif terhadap daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanam modal dalam rangka menanamkan modalnya harus memperhatikan, menghormati dan memahami aspek sosio kultural masyarakat setempat serta menjadi *stimulus* bagi pengembangan aktivitas usaha masyarakat yang telah ada selama ini.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Pada akhir Naskah Akademik ini akan dijelaskan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat tentang Penanaman Modal yang akan dibentuk. Dalam bab ini, akan dijelaskan ruang lingkup materi muatan dari Ranperda itu sendiri yaitu sebagai berikut :

Bab I : Ketentuan Umum

Dimana pada bagian pertamanya akan menjelaskan beberapa pengertian yang bersifat kelembagaan dan istilah yang terkait dengan kebijakan Penanaman Modal di daerah. Sedangkan di bagian keduanya memuat azas-azas atau prinsip-prinsip dasar dalam Penanaman Modal yang sekaligus mendeskripsikan tujuan dan sasaran-sasaran Penanaman Modal yang hendak dicapai sebagaimana yang didasarkan pada filosofi Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tentang demokrasi ekonomi. Di bab ini juga akan diuraikan tentang ruang lingkup penyelenggaraan Penanaman Modal

Bab II : Kewenangan

Bagian ini akan menjelaskan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Penanaman Modal yang meliputi penyusunan dan penempatan kebijakan pengembangan Penanaman Modal Daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Perencanaan Strategis Daerah

yang berkoordinasi dengan pemerintah. Kemudian juga adanya perumusan dan penempatan pedoman pembinaan dan pengawasan pengembangan Penanaman Modal Skala Propinsi serta koordinasi dalam rangka pelayanan dan fasilitas Penanaman Modal.

Bab III : Perencanaan

Yang terdiri dari bagian kesatu Rencana Umum dan Strategis, bagian kedua tentang Peta investasi dan Potensi Sumber Daya Daerah, bagian ketiganya tentang promosi Penanaman Modal.

Bab IV : Bidang Usaha dan Pengembangan

Yang terdiri dari bagian kesatu Lokasi Usaha, bagian kedua Bidang Usaha dan bagian ketiga Pengembangan.

Bab V : Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab

Yang terdiri dari bagian kesatu yang menegaskan tentang Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal, dan bagian kedua menjelaskan tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam hal Pemberian Jaminan dan Perlindungan bagi Penanam Modal (Investor) dengan tetap dan memperhatikan kepentingan daerah dan nasional.

Bab VI : Pelaksanaan

Yang terdiri dari bagian kesatu tentang Pelayanan dan Perizinan terhadap Penanaman Modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah serta Kewajiban Penanam Modal melakukan pendaftaran Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan. Bagian keduanya mengatur tentang insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal di daerah serta kriteria dan bentuk pemberian insentif. Bagian ketiga tentang Ketenagakerjaan dimana pada setiap Penanam Modal wajib memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja di daerah dan bagi Penanam Modal yang menggunakan tenaga ahli Warga Negara Asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Dalam bab ini juga adanya kewajiban penyelenggaraan pelatihan dalam melakukan ahli teknologi kepada tenaga kerja daerah. Dan bagian keempat mengatur tentang kerjasama dan koordinasi dimana pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan.

Bab VII : Peran serta Masyarakat

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.

Bab VIII : Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pada bab ini ditegaskan bahwa Gubernur melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Penanam Modal di Daerah dan Kabupaten/Kota dimana Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian tersebut dilaksanakan oleh suatu badan.

Bab IX : Penyelesaian Sengketa

Pada bab ini ditentukan bahwa jika terjadi sengketa antara Penanam Modal dan Masyarakat yang berada di lokasi penanaman modal maka para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat, disamping itu setiap penanam modal yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Bab X : Ketentuan Penutup

Yang menetapkan bahwa jika terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

- a. Untuk menciptakan iklim penanaman modal atau investasi yang kondusif di Sumatera Barat diperlukan regulasi/aturan main yang jelas sehingga investor yang akan menanamkan modalnya menjadi punya kepastian administrasi dan hukum, karena gagalnya investor melakukan investasi karena dua masalah tersebut. Selanjutnya, dengan semakin membaiknya iklim penanaman modal, minat investor akan semakin tinggi sehingga realisasi penanaman modal di Sumatera Barat bisa meningkat secara signifikan.
- b. Tata cara penanaman modal di Sumatera Barat harus mengakomodasi kepentingan semua pihak, sehingga penanaman modal yang ditanamkan di Sumatera Barat dapat menguntungkan pihak investor, masyarakat dan Negara.

6.2. Saran

- a. Naskah akademik sebagaimana yang telah disusun agar menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal. Selanjutnya diharapkan supaya Ranperda segera dibahas untuk menjadi Peraturan Daerah dalam waktu secepatnya mengingat kebutuhan akan Perda ini sangat mendesak.

- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang penanaman modal agar menjadi prioritas utama dalam Program Legislasi Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2013.
- c. Agar terwujud percepatan dalam meningkatkan arus investasi ke Sumatera Barat, perlu dilakukan restrukturisasi dan debirokrasi lembaga yang berkaitan dengan penanaman modal. Ke depan harus ada lembaga yang setara dengan badan atau dinas yang diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan berkaitan dengan penanaman modal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aaron, C. (1999) "The contribution of FDI to poverty alleviation" Report, the Foreign Investment Advisory Service, Singapore.
- Athukorala, P.P.A wasantha, (2003), "The Impact of Foreign Direct Investment for Economic Growth: A case study in Sri Lanka". Paper submitted for the 9th International conference on Sri Lanka Studies, 28th - 30th November 2003, Matara, Sri Lanka.
- Jenkins, Rhys, (2005), "Globalization, corporate social Responsibility and poverty", International Affairs 81, 525-540.
- Tang, S., Selvanathan, E. A. and Selvanathan, S. (2008), Foreign Direct Investment, Domestic investment and Economic Growth in China: A Time Series Analysis. The World Economy, 31: 1292-1309.
- Njong, Aloysius Mom, (2008), "Investigating The Effects of Foreign Direct Investment On Export Growth In Cameroon", Paper submitted to UNEA for the 24-25 November Ad-hoc Expert Group Meeting in Addis Ababa, Ethiopia.
- Prasanna, N, (2010), "Impact of Foreign Direct Investment on Export performance in India", Journal Social Science, 24(1):65-71.
- RPJM Nasional Tahun 2010-2014.
- RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.
- Data Base Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2012
- Santiago, Carlos E., (2002), "The Impact of Foreign Direct Investment on Export Structure and Employment Generation", Wayne State University, Detroit, Michigan, USA.
- Stiglitz, Joseph E, 2000, "Capital Market Liberalization, Economic Growth, and Instability", The World Bank.
- UNTACD, (2009), World Investment Prospects Survey 2009-2011. United Nations, New York and Geneva.
- Wang, Chengqi et al, (2007), The impact of inward foreign direct investment on the nature and intensity of Chinese manufacturing exports. Centre for International Business, University of Leeds (CIBUL), Leeds University Business School, United Kingdom.